



Judi, Perlombaan dan Undian

Sri Dea Puspita, Sarah Aulia, Ratna Sari Nasution, Muhammad Ikhwan¹

Abstract

In this modern era, many problems arise that the exact law does not yet know, even though society really needs understanding and explanation regarding these problems. Such as gambling, raffles, and competitions and so on. Regarding this matter, there is a lot of confusion or doubt among the public regarding this law because the implementation process is almost the same, therefore the author is interested in studying the meaning, concept of implementation, and the law of each of these activities. Researchers found that if there is an element of betting and luck in the activity, lottery or competition, then carrying it out is haram, different from gambling. In Islam, gambling is an act that is prohibited by Allah SWT and the Messenger of Allah which is stated in the QS. Al-Maidah verses 90-91. Here the author also uses library research methods (Library Research), namely a series of activities relating to methods of collecting library data, reading and taking notes as well as processing research materials from materials found by the author, namely from books, articles, journals, theses and other scientific works. relating to gambling, competitions and lotteries.

Keywords: Gambling, Competition, Lottery

Abstrak

Pada zaman modern sekarang ini, timbul banyak permasalahan yang belum diketahui hukum pastinya, padahal masyarakat sangat membutuhkan pemahaman dan penjelasan mengenai persoalan tersebut. Sebagaimana judi, undian, dan perlombaan dan lainnya. Perihal hal tersebut terdapat banyak kerancuan atau keraguan masyarakat mengenai hukum tersebut karena proses pelaksanaan yang hampir sama, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pengertian, konsep pelaksanaan, hingga hukum dari masing-masing kegiatan tersebut. Peneliti menemukan bahwasannya apabila adanya unsur taruhan dan adu nasib dari kegiatan, undian atau perlombaan tersebut, maka hukumnya melaksanakannya adalah haram berbeda dengan judi. Didalam Islam judi merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah yang mana terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91. Disini penulis juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dari bahan yang ditemukan penulis, yaitu baik dari buku, artikel, jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judi, perlombaan, dan undian.

Kata kunci: Judi, Perlombaan, Undian

PENDAHULUAN

Pada zaman modern sekarang ini, timbul banyak permasalahan yang belum diketahui hukum pastinya, padahal masyarakat sangat membutuhkan pemahaman dan penjelasan mengenai persoalan tersebut. Sebagaimana judi, perlombaan dan undian yang sekarang sangat marak dan dibutuhkan hukum pastinya. Oleh karena itu, tidak ada kevakuman dalam hukum fikih, karena sepanjang sejarah setiap permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat selalu ada penyelesaiannya.

¹ STAI Darul Qur'an Payakumbuh, Indonesia/ sarahaulia0720@gmail.com

Mengingat kehidupan yang semakin rumit sehingga banyaknya orang yang menghalakan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga dengan judi, perlombaan dan undian yang mana sekarang dianggap sama karena memiliki akhir keberuntungan bagi yang menang dan kerugian bagi yang kalah. Padahal status ketiganya sangat berbeda di dalam hukum islam.

Didalam Islam judi merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah yang mana terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91 dan QS Al-Baqarah ayat 219. Dalam surah ini jelaskan bahwasannya judi termasuk perbuatan setan. Akan tetapi, meskipun sudah jelas hukumnya tetap saja banyak kaum muslimin yang mengerjakannya.

Sedangkan untuk undian hukum awalnya mubah, tetapi hukumnya bisa berubah jikalau mengandung unsur taruhan (harta/benda), karena hal ini termasuk judi. Untuk perlombaan sering terjadi di era zaman modern sekarang ini yaitu menarik uang pendaftaran dalam suatu perlombaan. Hal tersebut diperbolehkan akan tetapi sering disalahgunakan dalam alokasi dananya. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan adanya konsep bermuamalah yang sesuai dengan syariah dan juga karena terkendala dengan keadaan uang yang kurang memadai. Oleh karena itu penulis tertarik membahas tentang bagaimana hukum judi perlombaan dan undian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori, pendapat para ahli, artikel-artikel dan lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan ini. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Isi (*Content Analysis*), yaitu menganalisis data dalam upaya kategorisasi data yang relevan sebagai data bagi penulis untuk mengkaji teori lebih luas dan mendalam.

PEMBAHASAN DAN HASIL

JUDI (AL- MAYSIR)

Judi atau *al-Maysir* memiliki beberapa arti antara lain : lembut, tunduk, harus, gampang kaya, membagi, dan lain-lain.² Secara etimologis maysir dapat diartikan mendapatkan keuntungan tanpa kerja atau memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras. Defenisi sederhana dari maisir (perjudian)

² Prilia Kurnia Ningsih, Fiqh Muamalah, ed. Imam Subchi, Cetakan 1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 37.

sesuatu kegiatan atau transaksi yang didasarkan pada penyerahan harta kedua belah pihak yang mana selanjutnya diakhiri dengan kemenangan oleh satu pihak dan kekalahan pada pihak lain. Adanya pengertian maysir secara bahasa tersebut berkaitan dengan adanya praktik maysir yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada zaman dahulu (zaman jahiliyah) hingga masyarakat secara umum pada zaman sekarang.

Judi atau *al-Maysir* (bahasa Arab), *bambling* (bahasa Inggris) adalah permainan dengan memakai uang yang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta semula³ dalam hal ini judi yang dimaksud adalah permainan yang mengandung unsur taruhan (semua bentuk taruhan) dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.⁴

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab “*Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi maysir/judi menurut pengarang Al-Munjid, maysir/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.⁵

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa judi atau maysir adalah segala macam permainan yang didalamnya terdapat taruhan yang melibatkan beberapa pihak yang mana dalam ada praktek untung-untungan yang membuat satu pihak menang dan pihak lainnya kekalahan, pemain yang menang berhak mendapatkan taruhan dan taruhannya ada yang berupa uang, harta, istri dan anak.

Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi⁶

1. Adanya taruhan harta / materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
2. Adanya suatu pemain yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Dasar Hukum Dilarangnya Judi

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Allah swt. Dan Rasulullah saw. telah

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, t.th), h.419.

⁴ Dahlia H. Ma'u, Artikel berjudul JUDI SEBAGAI GEJALA SOSIAL (Perspektif Hukum Islam)

⁵ Ibrahim Hosen, Apakah Judi Itu? (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), 24.

⁶ Jurnal Keadaban, Vol.3 No.2 (2021)

melarang segala jenis perjudian. Hal tersebut telah disebutkan dalam al-Quran sebanyak tiga kali sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91 dan QS. Al-Baqarah ayat 219. Sebagai berikut:

1. QS. Al-Midah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

2. QS. Al-Miadah ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakana shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

3. QS. Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا ۖ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا ۚ أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

Dari ketiga ayat tersebut, para ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal :⁷

- Judi merupakan dosa besar
- Judi merupakan perbuatan setan
- Judi sejajar dengan syirik
- Judi menanam rasa permusuhan

⁷ <http://etheses.iainkediri.ac.id/1994/3/931200515%20bab2.pdf> Diakses pada tanggal 24 Januari 2024

- e. Judi membuat orang malas berusaha
- f. Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT

Adapun didalam hadis, Rasulullah bersabda: “Dari Abi Musa al-Asy’ari, bahwasannya Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya.” (HR. Ahmad, Malik, Abu Dawud dan Ibnu Majah, al-Albani berkata, hasan).⁸

Bentuk-Bentuk Perilaku Judi

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Perjudian dikategorikan menjadi tiga⁹ :

1. Perjudian di kasino yang terdiri dari *Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe* serta *Kiu-*
2. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (*coin*), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.

Hikmah Larangan Perilaku Judi

1. Orang akan dapat istikamah menjalankan tanggung jawab yang diemban dalam kaitannya dengan Allah ataupun sesama.
2. Perekonomian keluarga akan dapat distabilkan dengan berbagai usaha yang nyata-nyata halal dan menghasilkan rizki yang barokah.
3. Melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia.
4. Mantap dan khusyu’ dalam berdzikir dan beribadah kepada Allah.
5. Menyebabkan orang konsisten menjalankan kewajiban terhadap diri, orang lain dan Penciptanya.

⁸ Muhammad Syafi’I Hadzami, Taudhihul Adillah (buku 6) Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah, ...,h. 254

⁹ <https://an-nur.ac.id/judi-dalam-islam-pengertian-unsur-contoh-akibat-dan-hikmah-meninggalakannya/> Diakses pada tanggal 24 Januari 2024

6. Menjadikan orang tekun dan bersemangat untuk terus berusaha sesuai dengan kebenaran yang diyakini.
7. Meninggalkan perbuatan berjudi menjadi motivasi untuk mengamalkan agama atau berkarya bagi nusa dan bangsa.
8. Bangunan kehidupan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya menjadi kokoh dan mandiri karena jauh dari persengketaan.
9. Memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama.
10. Menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan sebab meninggalkan perbuatan judi dapat meningkatkan kepemilikan harta benda dan menjaga diri.

PERLOMBAAN

Perlombaan secara etimologi, berasal dari kata bahasa arab yaitu Musabaqah yang berarti lomba atau perlombaan.¹⁰ Dalam Kamus Bahasa Indonesia perlombaan itu berasal dari kata “lomba” yang berarti adu kecepatan (berlari, berenang, dan sebagainya), sedangkan perlombaan adalah kegiatan mengadu kecepatan (keterampilan, ketangkasan, kepandaian dan sebagainya).¹¹ Sedangkan secara terminologi, perlombaan adalah suatu kegiatan yang sengaja diadakan mencari pemenang dan pemenang tersebut diberikan hadiah.¹²

Musabaqah merupakan kompetisi atau perlombaan tertentu untuk mengetahui yang terbaik. Konseptualisasi musabaqah dalam khazanah fiqih, dirilis oleh imam AsySyafi’i, di mana sebelumnya tidak terkodifikasi secara konseptual. Filosofi (hikmah) yang dicita-citakan dari legislasi musabaqah dalam perspektif fiqih bukanlah semata-mata untuk menjadi pemenang atau juara (mughalabah) dalam kompetisi, melainkan sebagai instrumen untuk membangun kekuatan jasmani dan profesionalisme dalam berjuang di jalan Allah. Legislasi musabaqah juga dimaksudkan untuk menambahkan mental sportif. Menang kalah bisa dihadapi dengan lapang dada, kalah secara jujur, serta lembut dan rendah hati dalam kemenangan.¹³

¹⁰ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), Cetke-4 (Jakarta: Kencana, 2016), 376.

¹¹ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 681.

¹² Muhammad Fikar, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta, Rineka Cipta, 1985), 130.

¹³ Artikel http://repository.uinbanten.ac.id/8934/3/S_HES_161130047_BAB%20I.pdf Diakses pada tanggal 24 Januari 2024

Dasar Hukum Perlombaan

Perlombaan merupakan perkara yang disyariatkan dan bagian dari olahraga terpuji. Suatu perlombaan mungkin dapat menjadi sunnah atau mubah dan bahkan menjadi haram tergantung pada niat dan maksudnya.¹⁴

Adapun dasar hukum yang disyariatkannya perlombaan adalah al-Qur'an dan hadits. Diantaranya terdapat QS. Al-Anfal ayat 60 :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

Dalam Hadits Muslim No.3541 juga menyebutkan sebagai berikut : “Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma’ruf telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada Amru bin Al Harits dari Abu Ali Tsumamah bin Syufayy bahwa dia mendengar Uqbah bin Amir berkata, “Saya pernah mendengar Rasulullah SAW menyampaikan ketika beliau di atas mimbar: (Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi), ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar.”¹⁵

Syarat-Syarat Perlombaan

Syarat-syarat perlombaan dan balapan ada lima yaitu:

1. Menentukan dua jenis kendaraan atau menentukan jenis binatang yang sama, tujuan untuk mengetahui kecepatan larinya.
2. Kendaraan dan peralatan yang digunakan jenisnya harus sama.
3. Adanya jarak tempuh dan objek panahan.
4. Hadiah diketahui karena harta dalam transaksi harus diketahui sebagaimana transaksi-transaksilainnya.

¹⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 14 (Bandung: PT Al ma’arif, 1987), 140.

¹⁵ Imam Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, 2008), Jilid 3, 270.

5. Tidak mengandung unsur judi (taruhan)

Macam-macam Perlombaan

1. Perlombaan yang disukai Allah SWT dan Rasulullah SAW termasuk pacuan kuda, panahan, dan perlombaan lainnya bertujuan untuk persiapan dalam jihad.
2. Perlombaan yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya termasuk lomba yang menimbulkan kebencian, permusuhan dan menghalangi seseorang dari mengingat Allah SWT dan melaksanakan shalat.
3. Perlombaan yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT dan tidak ada larangan syariat terkait dengannya termasuk renang, lari dan sejenisnya.

Pertaruhan dalam Perlombaan

Menurut kesepakatan para ulama, perlombaan tanpa taruhan diperbolehkan. Namun, perlombaan yang melibatkan taruhan dibagi menjadi dua kategori, yaitu taruhan yang diperbolehkan dan taruhan yang dilarang.¹⁶

1. Pertaruhan-pertaruhan dalam lomba yang diharamkan adalah sebagai berikut:

- a. Hadiah dari penguasa atau orang yang lain

Diizinkan untuk menerima harta dalam perlombaan (hadiah) jika hadiah tersebut diberikan oleh penguasa atau pihak lain. Seperti Bupati, camat atau penguasa yang lain. Seiring perkembangan zaman para panitia perlombaan tidak jarang menggandeng pihak sponsor untuk mencukupi dana yang diperlukan guna menyelenggarakan perlombaan.

- b. Hadiah dikeluarkan dari salah satu pihak yang berlomba

Pengambilan hadiah diperbolehkan jika salah satu pihak yang terlibat dalam perlombaan atau beberapa pihak yang terlibat dalam perlombaan menawarkan hadiah. Sebagai contoh, salah satu pihak dapat menyatakan, "Jika seseorang memenangkan perlombaan ini, saya akan memberikan mobil kepada mereka, tetapi jika saya yang menang, mereka tidak akan mendapatkan apa pun dari saya dan saya tidak akan mendapatkan apa pun dari mereka." Perlombaan semacam ini diperbolehkan karena tidak ada pihak yang dirugikan Orang yang memberikan hadiah kepada pemenang tidak akan mengalami kerugian karenaniatnya adalah memberikan hadiah kepada pemenang. Pihak lain, meskipun kalah, tidak akan merasa rugi karena tidak bertanggung jawab atas hadiah yang diberikan kepada pemenang kompetisi.

¹⁶TAIN KUDUS Repository perlombaan, Hadiah, maysir Diakses pada tanggal 24 Januari 2024

- c. Hadiah datang dari para peserta yang berlomba dengan adanya muhalli

Hadiah dalam suatu pertandingan dapat diperoleh jika terdapat dua atau lebih pihak yang berkompetisi, di mana di antara mereka terdapat satu pihak yang berhak menerima hadiah jika menang dan tidak memiliki kewajiban jika kalah. Pihak tersebut dikenal sebagai muhalli.¹⁷

2. Pertaruhan-pertaruhan dalam lomba yang diharamkan sebagai berikut :¹⁸

- a. Lomba dengan unsur judi (pertaruhan)
- b. Lomba panah dengan sasaran panah makhluk yang bernyawa
- c. Lomba menganiaya binatang, haram hukumnya menganiaya binatang, seperti menyiksa dan membebani diluar kemampuannya. Apabila seseorang melihat seseorang yang lain membebani binatang diluar kemampuannya diperbolehkan untuk mencegahnya. Contoh penganiayan hewan seperti adu domba, sabung ayam dan lain-lain.

Pihak Pemberi Hadiah

- a. Para ulama sepakat bahwa pemenang tiga perlombaan di atas boleh mendapat hadiah dari pihak ketiga, yaitu pemerintah, sponsor, atau donator.
- b. Para ulama juga sepakat bahwa hadiah yang diberikan oleh salah satu peserta saja hukumnya boleh. Jika yang menjanjikan hadiah keluar sebagai pemenang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Jika lawan tandangnya yang keluar sebagai pemenang, ia memberikan hadiah kepada lawannya. Dalil hal ini adalah ketika Rukanah bin Yazid adu gulat dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menang, lalu Rukanah memberikan hadiah seekor kambing.
- c. Jika hadiahnya berasal dari setiap peserta, yang menang mendapatkannya sedangkan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa, perlombaan ini hukumnya haram, dan termasuk perjudian. Kecuali ada seorang peserta lomba yang tidak membayar apa pun, jika ia menang, ia berhak mendapatkan hadiah, orang ini dinamakan muhallil.¹⁹

UNDIAN

Di dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa lotere berasal dari bahasa Belanda loterij yang berarti undian berhadiah, undian nasib dan peruntungan. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris berasal dari kata lottery yang berarti undian. Dari dua pengertian tersebut baik undian dan lotere

¹⁷ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 259-260.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Fajar Interpratam Mandiri, 2012), 378.

¹⁹ <https://rumaysho.com/24323-fikih-musabqah-fikih-terkait-lomba.html> Diakses pada tanggal 24 Januari 2024

ataupun lotery peruntungan keduanya sangat ditentukan oleh nasib. Adapun penyelenggaraannya bisa dilakukan oleh perorangan, perusahaan ataupun lembaga. Tujuan keduanya biasanya ditunjukkan untuk mengumpulkan dana dalam upaya peningkatan pemasaran produk perdagangan. Pada dasarnya undian dan lotere pada hakikatnya mempunyai makna yang sama, akan tetapi pengertian dan praktek yang berkembang di masyarakat sangat berbeda. Lotere dipandang sebagai judi sedangkan undian tidak. Karena terdapat perbedaan pendapat mengenai pandangan antara undian dan lotere, apakah termasuk judi atau tidak, maka ada baiknya jika kita pahami kembali pengertian dari judi.²⁰

Dasar Hukum

Hukum asal undian adalah mubah atau boleh menurut kesepakatan fuqaha (ahli Fikih) berdasarkan Alquran. Sebagaimana Firman-Nya QS Ali Imran ayat 44.

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُنْفِقُونَ أَفْئَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

Artinya: ... padahal engkau tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam.

Ada yang mengartikan anak panah sebagai undian yang dilakukan dengan melempar anak panah. Menurut Imam al-Syafi'i saat menafsirkan ayat ini mengatakan asal mula terjadinya undian untuk menetapkan siapa yang memelihara Maryam. Dalam QS As-Saffat ayat 141 ini jelas menunjukkan bolehnya undian.

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

Artinya: kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.

Undian diadakan karena muatan kapal yang sangat penuh, kalau tidak dikurangi mungkin akan tenggelam. Oleh sebab itu diadakan undian, siapa yang kalah dalam undian itu dilemparkan ke laut. Nabi Yunus as. termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut, sehingga dia dilemparkan ke laut.

Hukum asal undian yang awalnya mubah atau boleh tersebut akan berubah menjadi haram apabila di dalam undian itu terkandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat, misalnya mengandung unsur judi atau maisir dan tipuan (gharar). Alquran telah menegaskan bahwa judi (maisir) itu adalah dosa besar dan termasuk pekerjaan setan. Oleh karena itu perjudian terwujud jika ada salah

²⁰ Muhsinun, Junal ekonomi islam dengan judul “ UNDIAN DAN LOTRE DALAM PERSPEKTIF MASAIL AL-FIQIYAH” , Volume 04 Nomor 01 (2020) hlm 3

satu pihak yang dirugikan. Dalam hal ini undian dapat merugikan karena bersifat untung-untungan (spekulasi).²¹

Bentuk-Bentuk Undian

1. Bentuk undian yang diperbolehkan

Undian yang diperbolehkan yaitu ketika sebuah toko menyelenggarakan undian berhadiah bagi pelanggan atau pembeli yang nilai total belanjanya mencapai Rp 50.000,00 dengan janji hadiah seperti itu, toko bisa menyedot pembeli lebih besar, misalnya 2 milyar dalam setahun. Pertambahan keuntungan ini bukan karena adanya kontribusi dari pelanggan atau pembeli sebagai syarat ikut undian, melainkan dari bertambahnya jumlah mereka.

Hadiah yang dijanjikan sejak awal memang sudah dipersiapkan dananaya meskipun pihak toko tidak mendapatkan keuntungan yang lebih, hadiah tetap diberikan maka dalam masalah hal ini tidaklah disebut sebagai perjudian karena konsumen atau pembeli sama sekali tidak dirugikan dimana barang belanja yang mereka dapatkan dengan uang itu memang sebanding dengan harganya.

Sedangkan menurut fiqih madzab Syafi'i terdapat tiga macam taruhan yang dibenarkan oleh agama Islam yaitu: apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak tiga, taruhan yang bersifat sepihak, dan taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada yang menang, akan tetapi cara ini harus dengan mukhallil (yang menghalalkan).

2. Bentuk undian yang dilarang

Praktik undian berhadiah yang dilarang adalah undian berhadiah yang mensyaratkan peserta untuk membayar biaya tertentu, baik langsung maupun tidak langsung seperti membayar melalui pulsa, telephon premium call (diatas taraf biasa) dimana pihak penyelenggara akan menerima sejumlah uang tertentu dari para peserta, lalu hadiah diambilkan dari sejumlah uang yang terkumpul dari pemasukan premium call, maka ini termasuk kategori judi dan undian seperti ini haram hukumnya meski diberi nama apapun letak judinya terlihat pada harga yang lebih dari tarif SMS biasa.²²

²¹ Farra Nurrahmatillah, Skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh ,2018. Hlm 37

²² *Ibid* hlm 5-6

Jenis-Jenis Undian

Ditinjau dari sudut manfaat dan mudaratnya, ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) membagi undian atas dua bagian, yaitu undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan dan undian yang tidak mengandung mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian.²³

Adapun undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan terdiri dari dua jenis undian :

1. Undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung-rugi, yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan, maka di pihak lain ada yang merugi dan bahkan menderita kerusakan mental. Biasanya, keuntungan yang diraihnyanya jauh lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkannya. Undian yang terdapat unsur-unsur ini dalam Al-Qur'an disebut *al-maisir* (QS Al-Baqarah: 219).
2. Undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menggantungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitasnya kepada para "pengundi nasib" atau "peramal", sehingga akal pikirannya menjadi labil, kurang percaya diri dan berpikir tidak realistis. Undian semacam ini dalam Al-Qur'an disebut dengan *al-azlam* (QS Al-Maa'idah: 90)²⁴

KESIMPULAN

Judi atau *al-Maysir* (bahasa Arab) adalah permainan yang ada unsur taruhan di dalamnya, biasanya judi dimainkan dengan bertaruh sejumlah uang atau harta lainnya, atau permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta semula. Dasar hukum judi dalam islam adalah haram, karena di dalam judi selain taruhan ia juga mengandung kemudharatan dan dampak buruk yang besar.

Perlombaan adalah suatu kegiatan yang sengaja diadakan mencari pemenang dan pemenang tersebut diberikan hadiah. Dalam bahasa arab perlombaan dinamakan *musabaqah* dan dalam perspektif fiqih *musabaqah* atau bukanlah semata-mata untuk menjadi pemenang atau juara (*mughalabah*) dalam kompetisi, melainkan sebagai instrumen untuk membangun kekuatan jasmani dan profesionalisme dalam berjuang di jalan Allah. Dasar hukumnya lomba adalah mubah. Akan tetapi sebaliknya apabila terdapat unsur taruhan dan adu nasib maka hukum lomba menjadi sama dengan judi yaitu haram.

²³ Abdul Aziz Dahlan, *et. al.*, *op. cit.*, hlm. 1869.

²⁴ Abdul Cholio, Skripsi "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah, IAIN Walisongo Semarang, 2008, hlm 23-24

Terdapat perbagian lomba diantaranya ada lomba yang disunnahkan: lomba memanah, berkuda dan lainnya dan ada juga lomba yang dilarang seperti lomba yang mengadakan taruhan atau ada unsur penyiwaan di dalamnya.

Undian adalah penentuan keuntungan berdasarkan nasib, hukum undian adalah mubah menurut kesepakatan fuqaha', terdapat juga pembagian undian yaitu undian yang diperbolehkan adalah undian yang tidak ada unsur kemudharatan di dalamnya dan undian yang tidak perbolehkan yaitu seperti undian yang mendatangkan kerugian finansial, atau kerusakan bagi pengundi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Prilia Kurnia Ningsih, Fiqh Muamalah, ed. Imam Subchi, Cetakan 1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 37.
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan *kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: balai Pustaka, t.th), h.419.
- Dahlia H. Ma'u, Artikel berjudul JUDI SEBAGAI GEJALA SOSIAL (Perspektif Hukum Islam)
- Ibrahim Hosen, Apakah Judi Itu? (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), 24.
- Jurnal Keadaban, Vol.3 No.2 (2021)
- <http://etheses.iainkediri.ac.id/1994/3/931200515%20bab2.pdf> Diakses pada tanggal 24 Januari 2024
- Muhammad Syafi'I Hadzami, Taudhihul Adillah (buku 6) Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah, ...,h. 254
- <https://an-nur.ac.id/judi-dalam-islam-pengertian-unsur-contoh-akibat-dan-hikmah-meninggalakannya/> Diakses pada tanggal 24 Januari 2024
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), Cetke-4 (Jakarta: Kencana, 2016), 376.
- Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 681.
- Muhammad Fikar, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta, Rineka Cipta, 1985), 130.
- Artikel http://repository.uinbanten.ac.id/8934/3/S_HES_161130047_BAB%20I.pdf Diakses pada tanggal 24 Januari 2024
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 14 (Bandung: PT Al ma'arif, 1987), 140.
- Imam Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2008), Jilid 3, 270.
- IAIN KUDUS Repository perlombaan, Hadiah, maysir Diakses pada tanggal 24 Januari 2024

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan 1 (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), 259-260.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Fajar

Interpratam Mandiri, 2012), 378.

<https://rumaysho.com/24323-fikih-musabaqah-fikih-terkait-lomba.html> Diakses pada tanggal 24 Januari 2024

Muhsinun, Junal ekonomi islam dengan judul “ UNDIAN DAN LOTRE DALAM PERSPEKTIF MASAIL AL-FIQIYAH” , Volume 04 Nomor 01 (2020) hlm 3

Farra Nurrahmatillah, Skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh ,2018. Hlm 37

Abdul Aziz Dahlan, *et. al., op. cit.*, hlm. 1869.

Abdul Cholio, Skripsi “ Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah, IAIN Walisongo Semarang ,2008, hlm 23-24

Copyright holder:

© Puspita, SD., Aulia, S., Nasution, SR. & Ikhwan, M.

First publication right:

Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-qur'an Bahasa dan Seni

This article is licensed under:

CC-BY-SA